



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fery Msen
Pangkat / Nrp	: Prada, 31170405541096
Jabatan	: Ta Yonif 301/Pks
Kesatuan	: Yonif 301/Pks
Tempat dan tanggal lahir	: Biak, 14 Oktober 1996
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 301/Pks Jln. Citimun Cimalaka Kab. Sumedang

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : Bp-22/A-17 /VIII/2018 tanggal 5 Oktober 2018

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor Kep/125/I/2019 tanggal 25 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II-08/III/2019 tanggal 20 Februari 2019.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/35-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP//35-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat Penetapan Panitera Nomor : TAP//35-K/PM.II-09/AD/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
- b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Dan Yonif Raider 301/Pks Nomor : B/147/VI/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/II-08 /II/2019 tanggal 20 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan diper sidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar foto copy Absensi Prada Fery Msen NRP. 31170405541096 Ta Yonif 301/Pks
- 1(satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Dansubdenpom III/2-1 Sumedang,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 35-K/PM.II-09 /AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/VII/2018/Idik tanggal 31 Juli 2018 dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 13 Agustus 2018 dari Subdenpom III/2-1 Sumedang.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonif Raider 300/Bjw telah memberikan jawaban terakhir sesuai Surat jawaban terakhir dari Dan Yonif Raider 301/Pks Nomor : B/147/VII/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ma Yonif Raider 301/Pks, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindakan pidana :
“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2017, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Prada NRP 31170405541096

b. Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di Instalasi Tahmil Pomdam III/Slw dalam perkara desersi sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 10 April 2018, kesatuan Terdakwa memerintahkan Serka Rudi Abu Muhajid (Saksi-2) untuk menjemput Terdakwa di Tahmil Pomdam III/Slw dan membawa ke kesatuan untuk berdinan kembali

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 07.00 wib saat Kakorum Lettu Inf Harno mengambil apel pagi dan melakukan pengecekan terhadap setiap personil yang berada di Asrama dengan memanggil nama Terdakwa ternyata tidak menjawab, setelah selesai apel pagi Kakorum melakukan pengecekan ke piket kompi dan ke barak, namun Terdakwa tidak diketemukan sedangkan pakaian dinas dan ta pakaian milik Terdakwa masih berada di barak.

d. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) kepada Danrem 062/TN berdasarkan surat dari Danyonif 301/Pks Nomor R/75/V/2018

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2018, tentang permohonan bantuan pencarian dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/2-1 Sumedang sesuai surat pelimpahan dari Danyonif 301/Pks Nomor : R/134/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya kesatuan menjatuhkan scorsing sesuai surat Nomor R/77/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 dan pemberhentian gaji Terdakwa berdasarkan surat perintah Danyonif 301/Pks Nomor Spril/129/V/2018 tanggal 22 Mei 2018

e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan sehingga sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 Sumedang atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman.

h. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 10 April 2018 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangi tahanan sementara dan pidananya tersebut telah habis dijalani Terdakwa di Instalasi Tahmil Pomdam III/Slw.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Asep Suprayuda
Pangkat,NRP	: Sertu, 21090050960988
Jabatan	: Ba Intel
Kesatuan	: Yonif 301/Pks

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Sumedang, 3 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Jln. Raya Tangjungkerta
Cimalaka Ds. Citimun Kec. Cimalaka Kab.
Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak Juli 2017 di Batalyon 301/Pks dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2018 Terdakwa selesai menjalani hukuman di Instalasi Tahmil Pomdam III/Slw dalam perkara desersi sesuai putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2018, kemudian kesatuan menjemput dan membawa Terdakwa ke kesatuan, sesampainya di kesatuan Terdakwa diberi arahan dan bimbingan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan diperintahkan untuk menyesuaikan dengan tugas ke kesatuan
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian dilakukan pengecekan ke barak remaja dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang mungkin didatangi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) kepada Danrem 062/TN berdasarkan surat Danyonif 301/Pks Nomor R/75/V/2018 tanggal 19 Mei 2019 tentang permohonan bantuan pencarian orang terhadap Terdakwa dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/2-1 Sumedang sesuai surat pelimpahan dari Danyoni 301/Pks Nomor R/134/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinis di Yonif 301/Pks dalam kesehariannya Terdakwa pendiam, pemalu dan kurang bergaul dengan rekan-rekannya
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 301/Pksjw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rudi Abu Mujahit
Pangkat, NRP : Serka, 21080655541089
Jabatan : Bamin Intel
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 1 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Jln. Raya Tangjungkerta
Cimalaka Ds. Citimun Kec. Cimalaka Kab.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2017 di Batalyon 301/Pks dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2018 Terdakwa selesai menjalani hukuman di Instalasi Tahmil Pomdam III/Slw dalam perkara desersi sesuai putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 10 April 2018, kemudian Saksi diperintahkan kesatuan menjemput dan membawa Terdakwa ke kesatuan untuk berdinas kembali.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir, kemudian dilakukan pengecekan ke barak remaja dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang mungkin didatangi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) kepada Danrem 062/TN berdasarkan surat Danyonif 301/Pks Nomor R/75/V/2018 tanggal 19 Mei 2019 tentang permohonan bantuan pencarian orang terhadap Terdakwa dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/2-1 Sumedang sesuai surat pelimpahan dari Danyonif 301/Pks Nomor R/134/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya kesatuan menjatuhkan scorsing sesuai surat Nomor R/77/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 dan memberhentikan gaji Terdakwa berdasarkan surat perintah Danyonif 301/Pks Nomor Sprin/129/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah 4 (empat) kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, yang pertama dan kedua diberi tindakan disiplin oleh Komandan kesatuan, yang ke tiga perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/2-1 dan sudah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 10 April 2018 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi tahanan sementara dan pidanya telah habis dijalani di Instalasi Tahmil Pomdam III/Slw.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 301/Pks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ayip Faiz Soleh
Pangkat, NRP : Kopda, 31010527140
Jabatan : Ta Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw
Tempat, tgl lahir : Serang, 24 September 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Jln. Raya Tanjungkerta
Cimalaka Ds. Citimun Kec. Cimalaka Kab.
Sumedang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak Agustus 2017 di staf Intel Batalyon 301/Pks dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 apel pagi diambil oleh Kakorum Lettu Inf Harno kemudian dilakukan pengecekan setiap personil yang berada di asrama, saat nama Terdakwa dipanggil tidak ada jawaban, kemudian setelah selesai apel pagi Kakorum melakukan pengecekan ke piket kompi dan ke baraknamun Terdakwa tidak diketemukan, sedangkan pakaian dan tas pakaian Terdakwa masih berada di barak
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang mungkin didatangi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) kepada Danrem 062/TN berdasarkan surat Danyonif 301/Pks Nomor R/75/V/2018 tanggal 19 Mei 2019 tentang permohonan bantuan pencarian orang terhadap Terdakwa dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/2-1 Sumedang sesuai surat pelimpahan dari Danyonif 301/Pks Nomor R/134/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya kesatuan menjatuhkan scorsing sesuai surat Nomor R/77/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 dan memberhentikan gaji Terdakwa berdasarkan surat perintah Danyonif 301/Pks Nomor Sprin/129/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rteman-rekannya di kesatuan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan desersi dan perkaranya sudah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/ III/2018 tanggal 10 April 2018 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi tahanan sementara dan pidanya telah habis dijalani di Instalasi Tahmil Pomdam III/Slw.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 301/Pks tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa sejak penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar foto copy Absensi Prada Fery Msen NRP. 31170405541096 Ta Yonif 301/Pks
- 1(satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Dansubdenpom III/2-1 Sumedang,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Ferry Msen masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan pendidikan Secata PK pada tahun 2017, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Prada NRP 31170405541096
2. Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di Instalasi Tahmil Pomdam III/Slw dalam perkara desersi sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 10 April 2018, kesatuan Terdakwa memerintahkan Serka Rudi Abu Muhajid (Saksi-2) untuk menjemput Terdakwa di Tahmil Pomdam III/Slw dan membawa ke kesatuan untuk berdinis kembali.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 07.00 wib saat Kakorum Lettu Inf Harno mengambil apel pagi dan melakukan pengecekan terhadap setiap personil yang berada di Asrama dengan memanggil nama Terdakwa ternyata tidak menjawab, setelah selesai apel pagi Kakorum melakukan pengecekan ke piket kompi dan ke barak, namun Terdakwa tidak diketemukan sedangkan pakaian dinas dan ta pakaian milik Terdakwa masih berada di barak.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) kepada Danrem 062/TN berdasarkan surat dari Danyonif 301/Pks Nomor R/75/V/2018 tanggal 19 Mei 2018, tentang permohonan bantuan pencarian dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/2-1 Sumedang sesuai surat pelimpahan dari Danyonif 301/Pks Nomor : R/134/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya kesatuan menjatuhkan scorsing sesuai surat Nomor R/77/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 dan pemberhentian gaji Terdakwa berdasarkan surat perintah Danyonif 301/Pks Nomor Spril/129/V/2018 tanggal 22 Mei 2018
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan sehingga sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 Sumedang atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 10 April 2018 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangi tahanan sementara dan pidananya tersebut telah habis dijalani Terdakwa di Instalasi Tahmil Pomdam III/Slw.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Ferry Msen masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan pendidikan Secata PK pada tahun 2017, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonif 301/Pks dengan pangkat Prada NRP 31170405541096.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 062/TN selaku Paptera Nomor : Kep/125/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 301/Pks.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, kekeliruan atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai tanggal 13 Agustus 2018 dengan alasan yang tidak jelas.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di Instalasi Tahmil Pomdam III/Slw dalam perkara desersi sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2018 tanggal 10 April 2018, kesatuan Terdakwa memerintahkan Serka Rudi Abu Muhajid (Saksi-2) untuk menjemput Terdakwa di Tahmil Pomdam III/Slw dan membawa ke kesatuan untuk berdinass kembali.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 07.00 wib saat Kakorum Lettu Inf Harno mengambil apel pagi dan melakukan pengecekan terhadap setiap personil yang berada di Asrama dengan memanggil nama Terdakwa ternyata tidak menjawab, setelah selesai apel pagi Kakorum melakukan pengecekan ke piket kompi dan ke barak, namun Terdakwa tidak diketemukan sedangkan pakaian dinas dan ta pakaian milik Terdakwa masih berada di barak.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat pemohonan bantuan pencarian orang (DPO) kepada Danrem 062/TN berdasarkan surat dari Danyonif 301/Pks Nomor R/75/V/2018 tanggal 19 Mei 2018, tentang permohonan bantuan pencarian dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/2-1 Sumedang sesuai surat pelimpahan dari Danyonif 301/Pks Nomor : R/134/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, selanjutnya kesatuan menjatuhkan scorsing sesuai surat Nomor R/77/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 dan pemberhentian gaji Terdakwa berdasarkan surat perintah Danyonif 301/Pks Nomor Spril/129/V/2018 tanggal 22 Mei 2018
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan sehingga sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 Sumedang atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom III/2-1 Sumedang atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

2. Bahwa benar waktu selama \pm 109 (seratus sembilan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

V. Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuh kan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan *ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun* sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/ III/2018 tanggal 10 April 2018 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi tahanan sementara dan pidanya telah habis dijalani di Instalasi Tahmil Pomdam III/Slw.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar interval waktu Terdakwa selesai menjalani pidananya pada tahun 2018 sampai dengan Terdakwa melakukan kasus Desersi yang disidangkan sekarang ini adalah belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab maka tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam perkara Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 4 (empat) lembar foto copy Absensi Prada Fery Msen NRP. 31170405541096 Ta Yonif 301/Pks
- 1(satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Dansubdenpom III/2-1 Sumedang,
Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fery Msen Prada, NRP 31170405541096 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy Absensi Prada Fery Msen NRP. 31170405541096 Ta Yonif 301/Pks

- 1(satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Dansubdenpom III/2-1 Sumedang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H, M.H Letkol Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua dan Salis Alfian Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 11020032230779 serta Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H Letkol Chk NRP 11990019650175 Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H, M.H
Letkol Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276